



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/148 /HK/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN MAJALAH BERKALA ILMIAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mempublikasikan hasil penelitian/kajian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, perlu membentuk Tim Penyusun Majalah Berkala Ilmiah Kabupaten Buleleng Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Majalah Berkala Ilmiah Kabupaten Buleleng Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 596);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

7.

5. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Majalah Berkala Ilmiah Kabupaten Buleleng Tahun 2025, yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Majalah Berkala Ilmiah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyusunan dan penerbitan majalah berkala ilmiah berupa Jurnal;
  - melaksanakan rapat persiapan, pembahasan dan finalisasi majalah berkala ilmiah berupa Jurnal;
  - melaksanakan proses pengumpulan, penyaringan, pengeditan/penyuntingan, penilaian dan pengevaluasian tulisan majalah berkala ilmiah berupa Jurnal; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 21 Februari 2025



BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDRA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2/<sup>148</sup> /HK/2025  
TENTANG  
TIM PENYUSUN MAJALAH BERKALA  
ILMIAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN MAJALAH BERKALA ILMIAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025

- Pengarah : Bupati Buleleng
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Pemimpin Redaktur : Made Suharta, S.Kom.,M.AP. (Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng)
- Wakil Redaktur : Made Mira Tri Yulia Ida Justisiana, ST.M.AP. (Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng)
- Penyunting/Editor : 1. Ida Bagus Putu Eka Suadnyana, SH.H. M.Fil.H. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).  
2. Kadek Hengky Primayana, SE.M.Pd., (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).  
3. I Putu Angga Kristyawan, ST.,M.Eng. (Analisis Lingkungan Hidup) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
- Desain Grafis : 1. Ida Bagus Gede Paramita, SS.,M.Si. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).  
2. Nyoman Maruta Gautama Putra, S.Ds.,M.Sn. (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).
- Sekretariat : 1. I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom., M.Kom., Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.  
2. I Gede Suardika, SE. M.Pd., Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng  
3. Wayan Widya Dharmayasa, S.Fil.H., Staf pada Bidang Sekretariat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
- Pembuat Artikel : 1. Luh Sri Eka Sari, SE., Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.  
2. Made Anik Widyastuti, ST.,MM., Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.  
3. Ketut Arsudipta, SE., Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

07.

4. I Gede Putu Wirata, S.Sos., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
5. I Nyoman Pande Sumertha SE., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

Mitra Bestari/Reviewer : 1. Prof. Dr. I Dewa Ketut Sastrawidana (Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja).  
2. I Ketut Suparya, M.Pd. (Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja).  
3. Ni Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, ST.M.Kom. (Universitas Panji Sakti Singaraja).



BUPATI BULELENG,

I NYOMAN SUTJIDRA